

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN MANGGARAI

IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI (SIP)

(DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR 4/B.15A/31.74.01.1007.01.004.K.1.a.b/4/-1.779.3/e/2020

Berdasarkan Undang-Undang RI No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Manggarai memberikan Surat Izin Praktik kepada:

drg GIFARI RAMADHANY HENDRA SANTOSO

Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 03 Maret 1994

Alamat Rumah : Jl. Ratu Bidadari III 7-6 RT/RW: 003/006, Ciputat, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, Kode Pos 15411

Nomor STR : 3112100119220455 Masa Berlaku STR sampai : 03 Maret 2025 Untuk berpraktik Sebagai : Dokter Gigi

Nama Tempat Praktik : Puskesmas Kelurahan Manggarai

Alamat : Jl. Swadaya 1 No. 1 RT/RW: 008/007, Manggarai, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos 12850

Masa berlaku SIP sampai : 03 Maret 2025

Surat izin Praktik (SIP) DOKTER GIGI ini berlaku sampai dengan tanggal 03 Maret 2025 (sesuai pemberlakuan STR)





Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 13 Mei 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN MANGGARAI

> NISA ULHAQ NIP. 198306082010012034

Tembusan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)